



<b>DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU</b>	
<b>PROSEDUR PEMBAYARAN UANG KESEJAHTERAAN</b>	
<b>Kode</b> : POB-24/KEU-BAUK/2013	<b>Tanggal dikeluarkan</b> : 15 Januari 2014
<b>Area</b> : Keuangan dan Universitas Syiah Kuala	<b>No. Revisi</b> : 1

### **Tujuan**

POB ini adalah tata cara proses pengajuan dan pencairan dana kesejahteraan pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.

### **Pengertian**

Yang dimaksud uang kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil adalah uang yang dipotong berdasarkan SK Rektor oleh bendahara gajidan dibayarkan berdasarkan SK Rektor kepada Pegawai Negeri Sipil saat pensiun dan meninggal dunia sebelum pensiun pada Universitas Syiah Kuala.

### **Ruang Lingkup:**

Pegawai Negeri Sipil yang pensiun dan meninggal dunia pada Universitas Syiah Kuala

### **Pengguna**

Seluruh unit kerja yang terkait di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

### **Referensi:**

1. SK Rektor tentang proses pembayaran uang kesejahteraan;
2. Daftar Gaji 1 tahun sebelum pensiun;



<b>DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU</b>	
<b>PROSEDUR PEMBAYARAN UANG KESEJAHTERAAN</b>	
<b>Kode</b> : POB-24/KEU-BAUK/2013	<b>Tanggal dikeluarkan</b> : 15 Januari 2014
<b>Area</b> : Keuangan dan Universitas Syiah Kuala	<b>No. Revisi</b> : 1

**Pembayaran uang kesejahteraan:**

Kegiatan	Unit					Waktu	Dokumen
	Tata Usaha	Rektor	BAUK	Keuangan	Bendahara		
Mengajukan berkas: a. Surat Permohonan ttd Suami/Isteri dan Kepala Kantor b. SK pertama c. SK terakhir (Pensiun) d. Surat Kematian dari Desa*) e. Surat Keterangan ahli waris dari desa *)	1					1 hari	1 berkas
Mendisposisikan		2				1 hari	1 berkas
Mendisposisikan			3			1 hari	1 berkas
Verifikasi				4		1 hari	1 berkas
Pembayaran					5	2 hari	

\*) Jika yang bersangkutan meninggal dunia Sebelum pensiun.

Banda Aceh, 15 Januari 2014  
Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan

Ttd.  
**Abdullah Ali, SE, M.Si**  
NIP 19561005 197710 1 001